



P U T U S A N

NOMOR: PUT/155- K/PM.II- 09/AD/VIII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TATA SUPARMAN.
Pangkat/NRP : Serma/537849.
Jabatan : Ba Binsa Ramil 0503/Kalijati (Sek. Batuud).
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.
Tempat dan tanggal Lahir : Subang, 2 April 1960.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Desa Kalijati
Barat RT. 25 RW. 08 Kec. Kalijati Kab. Subang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 6 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 063/SGJ selaku Ankum Nomor : Skep/30/XI/2005 tanggal 18 No-pember 2005 dan dibebaskan pada tanggal 7 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Danrem 063/SGJ Nomor : Skep/38/XII/2005 tanggal 3 Desember 2005.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Nomor : BP-10/A- 10/II/2006 bulan Pebruari 2006.
Memperhatikan :
1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/20/VI/ 2006, tanggal 26 Juni 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/155/VII/2006, tanggal 28 Juli 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/155/VII/2006, tanggal 28 Juli 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/II- 09/VIII/2006, tanggal 27 Juli 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/II- 09/VIII/2006, tanggal 27 Juli 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

- a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan per-nikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dipotong tahanan sementara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Agar barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/1984 tanggal 16 Agustus 1984 dari KUA Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang atas nama Tata Suparman dengan Neng Isah Suwarsih,
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 757/10/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005 dari KUA Kecamatan Pegaden Subang atas nama E. Rukmana dengan Isah Suarsih,
 - 1 (satu) lembar surat permohonan cerai tertanggal 19 September 2003 atas nama Neng Isah Suarsih.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan climentie/permohonan ter- hadap Terdakwa yang pada pokoknya hanya menyampaikan bahan pertimbangan untuk dapatnya meringan- kan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa baru pertama kali dan berjanji untuk terakhir kalinya berperkara. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin militer, serta Terdakwa belum pernah dihukum.
- Selama dalam persidangan Terdakwa berprilaku sopan dan santun serta berterus terang me-ngakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
- Terdakwa teramat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan memohon ampun serta ber- janji untuk tidak mengulangi perbuatannya bahkan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum atau pun norma lain yang berlaku.
- Fakta di persidangan terungkap Saksi Sdr. Neng Isah Suarsih mengakui bersalah karena sudah menikah dengan Sdr. E Rukmana padahal persetujuan cerainya belum keluar dari kesatuan.
- Terdakwa selama 25 tahun berdinis telah menunjukkan dedikasi dan motivasi kerja yang baik serta penuh rasa tanggung jawab melaksanakan tugas bahkan tenaganya masih sangat dibutuhkan di kesatuan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan seorang anak yang masih sangat membutuh- kan bimbingan/pembinaan dari Terdakwa.
- Terdakwa telah menunjukkan dedikasi dan darma baktinya kepada Negara dengan melakukan tugas rutin dan tugas operasi yaitu :
 - a. Penugasan ke Timor Timur dari tahun 1983 s/d 1984.
 - b. Penugasan ke Timor Timur dari tahun 1986 s/d 1987.
 - c. Penugasan ke Aceh pada tahun 1993/1994.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyadari dan menyesal sangat mendalam atas putusan.mahkamahagung.go.id segala perbuatannya.

Oleh karena itu Penasehat Hukum mohon kepada Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MAYOR CHK USMAN F NASUTION, S.H. NRP. 34054, KAPTEN CHK SYAFUL NURSAID, S.H. NRP. 119400095411069 DAN LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, S.H. NRP. 11020021000978 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/961/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 dan Surat Kuasa tanggal 16 Agustus 2006.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/II- 09/VIII/2006, tanggal 27 Juli 2006 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003, di Kalijati Subang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada men-jadi penghalang yang sah untuk itu "*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1981, melalui pendidikan Secata Komando di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 1 April 1981 dan ditugaskan di Grup I Kopassus Serang Banten, pada tahun 1990/1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1997 ditugaskan di Korem 063/Sgj kemudian dipindah tugas kan di Kodim 0605/Subang dan sampai dengan sekarang betugas di Koramil 0503/Kalijati Subang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 1984, telah menikah dengan Saksi- 4 (Sdri. Neng Isah Suarsih) di Kalijati Subang seijin Komandan kesatuan sesuai dengan Buku Akta Nikah dari KUA Kalijati Subang Nomor Akta Nikah : 222/1984 tanggal 16 Agustus 1984 namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2003 telah menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Sri Sunarti) secara agama di Desa Kalijati Barat, Kec. Kalijati, Kab. Subang tanpa seijin isteri pertama yang menikahkan Saksi- 2 Ustad Osim Sunardi dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang bertindak selaku wali adalah orang tua Saksi- 1 bernama Sdr. Taryono (alm) dengan disaksikan oleh Saksi- 3 (Sdr. Sukirno).

4. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ratu Mutia Hanifah sekarang berusia 17 (tujuh belas) bulan dan Terdakwa hingga sekarang tinggal di satu rumah dengan Saksi- 1 di rumah Saksi- 1 di Desa Kalijati Barat RT 25/08 Kec. Kalijati Subang dan setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulannya. Terdakwa telah memberikan uang belanja Saksi- 1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi- 4 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin meskipun secara kesatuan masih terikat perkawinan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2005, Terdakwa telah membuat surat ikrar talak ke-1 kepada isteri pertama yaitu Saksi- 4 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi- 4 serta diketahui oleh Amil dan Kepala Desa Dawuan Kaler Ny. Lilis Suryani dengan adanya surat ikrar talak cerai tersebut kemudian pada tanggal 10 Oktober 2005 Saksi- 4 menikah lagi dengan Saksi- 5 (Sdr. E.Rukmana) secara resmi sesuai dengan Buku Akta Nikah dari KUA Kec. Pegaden Subang Nomor : 757/10/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005 atas nama E Rukmana dengan Isah Suarsih.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SRI SUNARTI binti TARYONO ; Pekerjaan : PNS Kec. Cipeundeuy Subang ; Tempat/tanggal lahir : Subang, 7 Mei 1962 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat/tempat tinggal : Ds. Kalijati Barat RT 25/08 Kec. Kalijati Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Kalijati, Subang dan menikah bulan Oktober 2003 setelah menikah, Terdakwa tinggal di rumah Saksi dan sudah dikarunia anak perempuan berumur 2 (dua) tahun.
2. Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) tahun yang lalu di rumah Saksi di- Desa Karang Anyar Kec. Pusaka Negara Kab. Subang, secara agama Islam dan tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan dan yang menikahkan Ustadz Osim Sunardi dengan Mas kawin seperangkat alat sholat sedangkan yang menjadi wali adalah bapak Saksi (Bapak Taryana / alm) dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Nono Sukirno.
3. Bahwa status Saksi dengan Terdakwa saat ini masih sebagai suami isteri dan status Terdakwa pada waktu menikah dengan Saksi, punya isteri dan anak dalam proses perceraian sedangkan Saksi berstatus janda dengan anak 1 (satu) orang.
4. Sebelum menikah Saksi pernah bertemu dengan isteri Terdakwa bernama Sdri. Isah Suarsih dan alasan Terdakwa menceraikan isterinya sesuai dengan keterangan Terdakwa, isterinya tidak punya ke-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan dan tidak mau mengikuti Terdakwa berdinis dan hubungan Terdakwa dengan isteri pertama sekarang sudah bercerai pada tahun 2006.

5. Saksi tidak mempunyai surat nikah dengan Terdakwa dan nafkah lahir yang diberikan Terdakwa kepada Saksi pada waktu Terdakwa masih beristeri ada potongan di Bank sehingga Saksi hanya dikasih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi sekarang Terdakwa memberikan gajinya penuh.

6. Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa saat menikah sebagai anggota TNI-AD, Babinsa Koramil dan pekerjaan Saksi sekarang PNS di Kecamatan dan tidak tahu surat izin kawin dari isteri Terdakwa (Sdr. Isah Suarsih).

7. Bahwa yang mengajukan cerai antara perkawinan Terdakwa adalah isterinya dan mantan isteri Terdakwa (Sdr. Isah Suarsih) sekarang sudah menikah dengan orang lain dan selama perkawinannya Terdakwa dengan isteri pertamanya (Sdr. Isah Suarsih) tidak punya anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : NONO SUKIRNO ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat/tanggal lahir : Subang, 5 Desember 1965 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat/tempat tinggal : Kp. Sedayu Barat Ds. Kalijati Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2003 saat pernikahan Saksi- 1 dengan Terdakwa di RT. 25 RW. 08 Ds. Kalijati Barat, Kalijati, Subang.

2. Bahwa yang meminta Saksi sebagai Saksi Pernikahan dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 adalah orang tua Saksi- 1 (Sdr. Taryana/alm) sedangkan yang menikahkan Saksi- 1 dengan Terdakwa seorang Ustadz tetapi Saksi tidak kenal dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

3. Status Terdakwa saat menikah dengan Saksi- 1 mempunyai isteri, tetapi sedang dalam proses per-ceraian saat menikah dengan Saksi- 1 yang Saksi tahu dari Terdakwa sendiri dan tanggapan masyarakat terhadap pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 menganggap pernikahan mereka sah dan sikap Terdakwa di daerah tempat tinggalnya sekarang tidak ada masalah.

4. Jabatan Saksi di masyarakat pada saat itu sebagai Ketua RT dan saat menikah Saksi tidak tahu status Terdakwa sebagai anggota TNI-AD, mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI-AD kira-kira sebulan setelah menikah karena Terdakwa menggunakan pakaian dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan berturut-turut sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 :

Nama lengkap : OSIM SUNARDI ; Pekerjaan : Ustad ; Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 9 September 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat/tempat tinggal : Kp. Cijoged Desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi dengan Saksi- 1 Sdri. Sunarti sudah kenal karena sering bertemu di kantor Kecamatan Cipeundeuy dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi tidak pernah menikahkan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa karena yang menikahkan adalah

orang tua Saksi- 1 sendiri. Sedangkan Saksi dalam pernikahan tersebut hanya bertindak sebagai Saksi dan meluruskan tentang jalannya pernikahan saja, ada 2 (dua) orang lagi yang bertindak sebagai Saksi dalam pernikahan tersebut tetapi Saksi tidak tahu namanya.

3. Yang meminta Saksi untuk bertindak sebagai Saksi dalam pernikahan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa adalah Saksi- 1 dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena hanya nikah secara agama.

4. Pelaksanaan pernikahan pada tanggal, bulan lupa tetapi pada tahun 2003, di rumah Saksi- 1 Kampung Sadayu Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.

5. Pada saat melangsungkan pernikahan status Saksi- 1 adalah janda cerai sedangkan status Terdakwa sudah beristeri dalam proses cerai, dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa adalah anggota TNI- AD yang masih berdinis aktif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : NENG ISAH SUARSIH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tanggal lahir : Subang, 10 Maret 1966 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat/tempat tinggal : Kp. Dawuan Oncom RT 05/02 Ds. Dawuan Kaler Kec. Kalijati Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sampai dengan sekarang masih sebagai isteri sah dari Terdakwa sesuai dengan surat nikah dari KUA Kec. Kalijati Subang Nomor Kutipan Akta Nikah 222/1984 tanggal 16 Agustus 1984.

2. Saksi dengan Terdakwa walaupun masih isteri sah tetapi secara agama sudah cerai karena Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2005, telah membuat ikrar talak ke- 1 kepada Saksi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi serta diketahui oleh Amil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Dawuan Kaler dan Kepala Desa Dawuan Kaler Ny. Lilis Suryani.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi setelah menerima surat ikrar talak ke-1 dari Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2005 dan telah menikah lagi dengan Sdr. E Rukmana di KUA Kec. Pagaden Subang.

4. Saksi dengan Terdakwa dalam rumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi dan pada tanggal 19 September 2003, pernah mengajukan permohonan cerai ke Kodim 0605/Subang namun hingga sekarang surat perjanjian cerai tersebut belum turun.

5. Saksi merasa bersalah sebab belum turun surat persetujuan cerai dari kesatuan Saksi sudah kawin lagi dengan Sdr. E Rukmana dan atas perbuatan Terdakwa Saksi menyerahkan prosesnya kepada yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : E RUKMANA BIN UDUNG ; Pekerjaan : PNS ;
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 4 Mei 1957 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ;
Alamat/tempat tinggal : Kp. Cipaku RT 576/12 Desa Andir Kec.
Ciparay Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa setelah Saksi menikah dengan Saksi Sdri. Neng Isah Suarasih.

2. Saksi menikah dengan Sdri. Neng Isah Suarasih pada tanggal 10 Oktober 2005, yang menikahkan Bapak Darudin Pegawai KUA Pagaden Kab. Subang sedangkan walinya adalah orang tua Saksi- 4 sendiri Bapak Taryadi dan sebagai Saksi adalah Bapak Jajang.

3. Pernikahan Saksi dengan Saksi- 4 dilakukan secara resmi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2005 dan tercatat dalam buku akte nikah di KUA Pegaden dengan Nomor : 757/10/XII/2005.

4. Saksi mau menikahi Saksi- 4 karena Saksi- 4 sudah ada surat talak (ikrar) dari Terdakwa yang di-tandatangani oleh Terdakwa yang diketahui oleh Lurah Dawuan Kaler (Ibu Lilis) dan Terdakwa secara lisan sudah menyuruh Sdri. Neng Isah Suarasih kalau mau menikah nikah saja sambil menunggu proses cerai selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI pada tahun 1981, melalui pendidikan Secata Komando di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 1 April 1981 dan ditugaskan di Grup I Kopassus Serang Banten, pada tahun 1990/1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1997 ditugaskan di Korem 063/Sgj kemudian dipindah tugaskan di Kodim 0605/Subang dan sampai dengan sekarang bertugas di Koramil 0503/Kalijati Subang dengan pangkat Serma.

2. Terdakwa menikah dengan Saksi- 4 (Sdri. Neng Isah Suarsih) pada tanggal 18 Agustus 1984 di KUA Kalijati, Subang secara agama Islam dan atas ijin Komandan Kesatuan.

3. Terdakwa menikahi Saksi- 1 pada bulan Oktober 2003, di rumahnya Saksi- 1, Kalijati Barat, Subang secara agama Islam dan status Terdakwa saat menikahi Saksi- 1 masih menjadi suami Saksi- 4, tetapi sedang mengajukan cerai dan Saksi sudah pisah rumah.

4. Status Saksi- 1 saat menikah dengan Terdakwa adalah janda dengan 1 (satu) orang anak bekerja sebagai PNS di Kecamatan Cipeundeuy Subang setelah Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Ratu Mutia Hanifah sekarang berusia 17 (tujuh belas) bulan.

5. Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Sri Sunarti) pada tanggal lupa bulan Oktober 2003, di Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang secara agama/kyai dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang menikahkan Saksi- 2 (Ustad Osim Sunardi) dan yang menjadi Saksi adalah Saksi- 3 (Sdr. Nono Sukirno) dan yang menjadi wali adalah orang tua Saksi- 1 sendiri bernama Sdr. Taryono (alm), sedangkan saat itu Terdakwa secara kesatuan/dinas masih berstatus suami sah Saksi- 4.

6. Terdakwa menikahi Saksi- 1 tidak atas ijin isteri sah Terdakwa (Saksi- 4) dan Komandan Kesatuan dan Terdakwa merasa salah mengadakan pernikahan lagi padahal tidak ada ijin dan dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 (dua) tahun.

7. Terdakwa mengajukan cerai pada tahun 2003, secara dinas kepada Dandim 0605/Subang yaitu pada tahun 2003 tapi sampai dengan sekarang masih tertakung- katung sedangkan Saksi- 4 (isteri Terdakwa) sudah menikah lagi dengan Saksi- 5 di KUA Pegaden tahun 2005.

8. Surat cerai begitu lama turunnya karena harus ada surat keterangan dokter spesialis sehingga Terdakwa takut dan tidak berani menghadap dan Terdakwa tidak mempunyai anak dari pernikahan dengan Saksi- 4 sedangkan Surat cerai antara Terdakwa dengan Saksi- 4 turun pada bulan Juni 2006.

9. Seharusnya prosedur untuk menikah lagi harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dan isteri sah dan Terdakwa nekad menikahi Saksi- 1 karena Saksi- 4 juga telah menikah dengan Sdr. E Rukmana.

10. Alasan Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi- 4 karena hubungan kami sudah tidak harmonis lagi dan sampai dengan saat itu tidak juga dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 2 (dua) buku Akta Nikah Nomor : 222/1984 tanggal 16 Agustus 1984, dari KUA Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang atas nama Tata Suparman dengan Neng Isah Suwarsih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Akta Nikah Nomor : 757/10/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005, dari KUA Kecamatan Pegaden Subang atas nama E. Rukmana dengan Isah Suarsih,
- 1 (satu) lembar surat permohonan cerai tertanggal 19 September 2003 atas nama Neng Isah Suarsih, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk per-nikahan Terdakwa dengan isteri pertama dan pernikahan kedua mantan isteri Terdakwa serta pengajuan cerai oleh Saksi- 4, yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini betugas di Koramil 0503/Kalijati Subang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 1984, telah menikah dengan Saksi- 4 (Sdri. Neng Isah Suarsih) di Kalijati Subang seijin Komandan kesatuan sesuai dengan Buku Akta Nikah dari KUA Kalijati Subang Nomor Akta Nikah : 222/1984 tanggal 16 Agustus 1984 namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2003, telah menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Sri Sunarti) secara agama di Desa Kalijati Barat, Kec. Kalijati, Kab Subang tanpa seijin isteri pertama dan yang menikah kan Saksi- 2 (Ustad Osim Sunardi) dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan yang bertindak selaku wali adalah orang tua Saksi- 1 bernama Sdr. Taryono (alm) dengan disaksikan oleh Saksi- 3 (Sdr. Sukirno).
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ratu Mutia Hanifah sekarang berusia 17 (tujuh belas) bulan dan Terdakwa hingga sekarang tinggal di satu rumah dengan Saksi- 1 di rumah Saksi- 1 di Desa Kalijati Barat RT 25/08 Kec. Kalijati Subang dan setiap bulannya Terdakwa telah memberikan uang belanja Saksi- 1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi- 4 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin meskipun secara kesatuan masih terikat perkawinan.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2005, Terdakwa telah membuat surat ikrar talak ke-1 kepada isteri pertama yaitu Saksi- 4 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi- 4 serta diketahui oleh Amil dan Kepala Desa Dawuan Kaler Ny. Lilis Suryani dengan adanya surat ikrar talak cerai tersebut kemudian pada tanggal 10 Oktober 2005 Saksi- 4 menikah lagi dengan Saksi- 5 (Sdr.E. Rukmana) secara resmi sesuai dengan Buku Akta Nikah dari KUA Kec. Pegaden Subang Nomor : 757/10/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005 atas nama E Rukmana dengan Isah Suarsih.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta persidangan dihubungkan dengan motif Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang bersifat Clemensi, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
- Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama TATA SUPARMAN seorang prajurit TNI- AD berpangkat Serma Nrp. 537849 dan masih bertugas aktif di Kodim 0605/Subang serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI- AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 1984, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menikah dengan Saksi- 4 (Sdri. Neng Isah Suarsih) di Kalijati Subang seijin Komandan kesatuan sesuai dengan Buku Akta Nikah dari KUA Kalijati Subang Nomor Akta Nikah : 222/1984 tanggal 16 Agustus 1984 namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan.

2. Bahwa dalam status kawin tersebut, Terdakwa pada bulan Oktober 2003, telah menikah lagi dengan Saksi- 1 (Sdri. Sri Sunarti) secara agama di Desa Kalijati Barat, Kec. Kalijati, Kab Subang tanpa seijin isteri pertama yang menikahkan Saksi- 2 Ustad Osim Sunardi dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang bertindak selaku wali adalah orang tua Saksi- 1 bernama Sdr. Taryono (alm) dengan disaksikan oleh Saksi- 3 Sdr. Sukirno, padahal Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi- 4.

3. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 dikaruniai seorang anak perempuan yang ber- nama Ratu Mutia Hanifah sekarang berusia 17 (tujuh belas) bulan dan Terdakwa hingga sekarang tinggal di satu rumah dengan Saksi- 1 di rumah Saksi- 1 di Desa Kalijati Barat RT 25/08 Kec. Kalijati Subang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri ter- dahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya di- persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 pada bulan Oktober 2003, selanjutnya menikah secara agama di Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Subang tanpa seijin isteri pertama, adapun yang menikahkan adalah Saksi- 2 (Ustad Osim Sunardi) dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang bertindak

selaku wali adalah orang tua Saksi- 1 bernama Sdr. Taryono (alm) dengan disaksikan oleh Saksi- 3 (Sdr.Sukirno) dan dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 1 telah dikaruniai seorang anak perempuan dan hingga saat ini Terdakwa tetap hidup satu rumah dengan Saksi- 1 dan anaknya di Desa Kalijati Barat RT. 05 RW. 08 Kec. Kalijati Subang.

2. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi- 1, Saksi- 4 masih resmi menjadi yang sah dari Terdakwa karena belum diceraikan oleh Terdakwa. Dan Terdakwa menikahi Saksi- 1 tanpa meminta ijin dari Saksi- 4 selaku isteri yang sah sehingga pernikahannya yang pertama merupakan penghalang yang sah dan Terdakwa sebagai seorang prajurit mengetahui tata cara perkawinan di dalam ajaran agama Islam yakni jika akan menikah lagi maka diwajibkan mendapat ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari isteri, maupun prosedur perijinan dari Komandan Kesatuan dan terakhir mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama, namun hal itu tidak dilakukannya, sehingga pernikahan kedua Terdakwa masih terikat dengan pernikahan dengan Saksi- 4, walaupun pada akhirnya diceraikan secara Talak.

3. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan cerai secara dinas kepada Dandim 0605/Subang yaitu pada tahun 2003 karena dari pernikahannya dengan Saksi- 4 tidak memiliki keturunan namun karena ijin cerainya begitu lama turunnya karena harus dipenuhi surat keterangan dokter spesialis sehingga Terdakwa takut dan tidak berani menghadap maka Terdakwa menikahi Saksi- 1 secara agama hingga dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 (dua) tahun.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2005, Terdakwa telah membuat surat ikrar talak ke-1 kepada isteri pertama yaitu Saksi- 4 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi- 4 serta diketahui oleh Amil dan Kepala Desa Dawuan Kaler Ny. Lilis Suryani dengan adanya surat ikrar talak cerai tersebut kemudian pada tanggal 10 Oktober 2005 Saksi- 4 menikah lagi dengan Saksi- 5 (Sdr.E. Rukmana) secara resmi sesuai dengan Buku Akta Nikah dari KUA Kec. Pegaden Subang Nomor : 757/10/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005 atas nama E Rukmana dengan Isah Suarsih.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perkawinan kedua dengan alasan Terdakwa tidak harmonis dengan isteri pertamanya dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan dan penyebab lain Terdakwa tidak mau menempuh prosedur nikah atau cerai yang berlaku di satuan, karena Komandan Satuan tidak mungkin menghalangi sepanjang beralasan dan dipenuhinya syarat perceraian.

2. Bahwa fakta sampai dengan sekarang Terdakwa masih hidup bersama dalam perkawinan dengan isteri keduanya sedangkan isteri pertamanya telah menikah dengan Saksi- 5 (Sdr.E. Rukmana).

3. Bahwa sikap Terdakwa tidak menghormati lembaga pernikahan dan prosedur pernikahan di- lingkungan TNI dan hanya mendahulukan kepentingannya sendiri.

4. Bahwa perbuatan poligamy banyak dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan ini banyak berpengaruh pada harmoni kehidupan prajurit TNI serta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila

dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang. _
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.
2. Perbuatan Terdakwa banyak ditiru oleh prajurit lain di wilayah Jawa Barat.
3. Kejahatan ini banyak menjadi beban dan masalah dalam pembinaan satuan dan keluarga TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis ber-pendapat bahwa menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/1984 tanggal 16 Agustus 1984 dari KUA Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang atas nama Tata Suparman dengan Neng Isah Suwarsih, adalah benar bukti petunjuk pernikahan Terdakwa yang pertama ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 757/10/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005 dari KUA Kecamatan Pegaden Subang atas nama E. Rukmana dengan Isah Suarsih, adalah benar bukti petunjuk pernikahan mantan isteri Terdakwa yang pertama ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan cerai tertanggal 19 September 2003 atas nama Neng Isah Suarsih, adalah surat yang menunjukkan adanya pengajuan cerai dari isterinya yaitu Saksi- 4; oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undangan lain yang bersangkutan.
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TATA SUPARMAN SERMA NRP. 537849 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengadakan perkawinan padahal me-ngetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/1984 tanggal 16 Agustus 1984 dari KUA Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang atas nama Tata Suparman dengan Neng Isah Suwarsih,
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 757/10/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005 dari KUA Kecamatan Pegaden Subang atas nama E. Rukmana dengan Isah Suarsih,
 - 1 (satu) lembar surat permohonan cerai tertanggal 19 September 2003 atas nama Neng Isah Suarsih.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana di-ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012, Penasehat Hukum KAPTEN CHK SAIFUL NURSAID, SH NRP. 11940009541069 dan LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 5208883

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd.

ASMAWI, SH

KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)